



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 95 /Pid.B/2016./PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL ;
2. Tempat lahir : Sumba Barat ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 01 juni 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KM 07, Kelurahan temu kecamatan kanatang kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tukang ojek ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SIMON GALAGAKA Alias SIMON ;
2. Tempat lahir : Sumba barat ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun /04 april 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KM 07, Kelurahan temu kecamatan kanatang kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penangkapan sejak tanggal 26 Mei 2016 ;
- 2) Penahanan sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2016 ;
- 3) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 juni 2016 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2016 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 26 juli 2016 sampai dengan tanggal 14 agustus 2016 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 09 agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 september 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 08 september 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 95 /PID.B / 2016 / PN.Wgp tanggal 09 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95 / PID.B / 2016 /PN.Wgp tanggal 09 agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II.SIMON GALAGAKA Alias SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Pencurian dengan pemberatan ", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II.SIMON GALAGAKA Alias SIMON dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam les biru, Nomor rangka : MH1JBC126KBK309697, Nomor Mesin : JBC1E-2299486 dengan nomor Polisi ED 5991 GA ;
- 1(satu) buah lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor polisi ED 5991 GA atas nama pemilik PANUS PATI NDAMUNG .

Dikembalikan kepada Terdakwa JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL .

- 1 (satu) pasang sandal, dengan ciri –ciri warna alas sandal hitam dan warna tali fariasi titam dn biru dan terdapat gambar binatang warna putih pada tali sandal ;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) unit generator (Genset), merek Honda EM 2000 DX, Warna merah, pangkuan genset terbuat dari besi warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi YOSEP .

5. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON bersama-sama dengan saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam kemah proyek rumah di Posal, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) unit Generator listrik (genset) 2000 Watt warna merah hitam merk HONDA **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban YOSEP UMBU ROBAKA atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu tanpa ijin dari saksi korban, **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II SIMON GALAGAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama dengan saksi DEDI dan saksi YOHANIS BORA berkumpul sambil minum-minuman keras jenis peci didepan toko ALFA, Matawai. Selanjutnya saksi DEDI menyampaikan ide untuk mencuri Genset dengan mengatakan **"Ada genset di saya punya tempat kerja"** kemudian ditanggapi oleh saksi YOHANIS BORA dengan mengatakan **"Baru bagaimana sudah"** dan dijawab oleh terdakwa II SIMON GALAGAKA Alias SIMON dengan berkata **"Ambil sudah kita bagi hasil"**. Setelah mereka bersepakat untuk mengambil genset ditempat kerja saksi Dedi, kemudian terdakwa I JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL bergegas meminjam sepeda motor milik PARLAN lalu berboncengan dengan saksi YOHANIS BORA, sementara saksi DEDI bersama dengan terdakwa II SIMON naik ojek dan selanjutnya mereka sama-sama pergi menuju Kanatang.

- Sesampainya di jembatan Kanatang kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI melanjutkan minum peneraci sambil menunggu datangnya malam. Pada saat mereka duduk – duduk minum peci tersebut kemudian saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa I YONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II Simon serta saksi YOHANIS BORA dengan kalimat **"Mari sudah kita pi ambil itu genset kalau seandainya ada saya punya kawan yang bangun kita alasan ambil saya punya baju !"**. Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi terdakwa I JONIUS UMBU LADO menuju tempat penyimpanan Genset, dekat Posal. Sesampainya ditujuan kejadian kemudian saksi DEDI dan saksi YOHANIS BORA memarkirkan sepeda motornya didepan pintu pagar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan kemah. Setelah itu saksi DEDI berjalan didepan sedangkan saksi YOHANIS BORA mengikutinya dari belakang menuju kemah, tempat genset tersebut disimpan.
- Ketika saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA masuk dalam kemah ternyata ada seorang pengerja yang tidur sehingga saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA mengangkat genset tersebut secara perlahan. Supaya langkah saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA tidak terdengar oleh penjaga kemah maka saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi melepas sendalnya sambil mengangkat genset keluar dari dalam kemah lalu berjalan menuju sepeda motor yang diparkir didepan pintu pagar. Setelah genset berhasil diangkat diatas motor kemudiansaksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA langsung pergi kearah Kanatang. Sesampainya di Tugu Buaya yang terletak dikampung Baru kemudian saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA bertemu dengan terdakwa I JONIUS dan terdakwa II SIMON yang sementara berjalan kaki sehingga saksi YOHANIS BORA menghentikan motornya dan memanggil terdakwa II SIMON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan berkata **"SIMON mari kau bawa motor!"** dan dijawab oleh terdakwa II Simon dengan berkata **"iya, cepat sudah !"**. Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi turun dari atas motor kemudian saksi DEDI pindah kedepan menggantikan saksi YOHANIS BORA sedangkan terdakwa II SIMON duduk dibelakang memegang genset tersebut.

- Selanjutnya saksi DEDI dan terdakwa II SIMON membawa genset tersebut ke rumah saksi dedi sedangkan saksi YOHANIS BORA bersama terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL berjalan kaki sambil menunggu jemputan dari saksi DEDI. Sesampainya didepan masjid Kampung Baru datang saksi DEDI menjemput saksi YOHANIS BORA dan terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL untuk sama-sama pergi kerumah saksi Dedi. Sesampainya dirumah saksi Dedi kemudian terdakwa I JONIUS alias BAPA MARVEL menanyakan kepada saksi DEDI **"Dimana itu genset ?"** dan dijawab oleh saksi DEDI **"Ada dibawah pohon didekat rumah"**. Setelah mendengar jawaban dari saksi DEDI kemudian terdakwa II JONIUS Alias BAPA MARVEL menyuruh saksi DEDI dengan berkata **"Kasih pindah itu genset dirumah kosong"** sehingga saksi DEDI dengan dibantu oleh terdakwa II SIMON mengangkat dan menaruhnya dirumah kosong.
- Setelah itu saksi YOHANIS BORA bersama dengan saksi DEDI memasukan genset tersebut kedalam karung putih supaya mudah dibawa serta tidak mencolok dilihat oleh orang lain. Kemudian pada pagi harinya, Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita saksi YOHANIS BORA membangunkan terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL **"Mari sudah kita berangkat"** sehingga terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL bangun dan memanaskan sepeda motor selanjutnya saksi YOHANIS BORA pergi kerumah kosong mengambil genset yang sudah dibungkus dengan karung warna putih. Setelah genset dinaikkan diatas motor kemudian terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL dan saksi YOHANIS BORA pergi ke terminal bus di Matawai dengan tujuan menjual Genset ke Tanarara. Selanjutnya saksi YOHANIS BORA naik keatas truck jurusan Tanarara sambil membawa karung yang berisi 1 (satu) unit genset kemudian saksi YOHANIS BORA mengatakan kepada terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL dengan berkata **"Saya dahulu ke Tanarara nanti kau ikut jemput saya"**. Sesampainya di Tanarara kemudian saksi YOHANIS BORA menyimpan Genset dirumah BAPA FRANS dan akan diberitahu jika ada pembeli kemudian terdakwa kembali lagi ke Waingapu. Namun karena saksi Adi Malo menemukan sandal milik saksi YOHANIS BORA yang ditinggal pada saat mengambil genset dan sandal tersebut dikenali oleh saksi Adi Malo karena sebelumnya sandal tersebut adalah milik Adik saksi Adi malo yang ditukar tambah oleh saksi YOHANIS BORA sehingga saksi Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
mao langsung melaporkan kepada Petugas Polres Waingapu sehingga pada saat saksi YOHANIS BORA sedang duduk – duduk didepan toko ALFA langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Sumba Timur.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi YOSEP mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL sersama-sama dengan terdakwa II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah milik saksi DEDI yang terletak di *KM 07 Kelurahan temu kecamatan kanatang kabupaten sumba timur* atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukandengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk manrik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda** yaitu 1 (satu) unit Generator listrik (genset) 2000 Watt warna merah hitam merk HONDA **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, . Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa I JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II SIMON GALAGAKA bersama dengan saksi DEDI dan saksi YOHANIS BORA berkumpul sambil minum-minuman keras jenis peci didepan toko ALFA, Matawai. Selanjutnya saksi DEDI menyampaikan ide untuk mencuri Genset dengan mengatakan **“Ada genset di saya punya tempat kerja”** kemudian ditanggapi oleh saksi YOHANIS BORA dengan mengatakan **“Baru bagaimana sudah”** dan dijawab oleh terdakwa II SIMON GALAGAKA Alias SIMON dengan berkata **“Ambil sudah kita bagi hasil”**. Setelah mereka bersepakat untuk mengambil genset ditempat kerja saksi Dedi, kemudian terdakwa I JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL bergegas meminjam sepeda motor milik PARLAN lalu berboncengan dengan saksi YOHANIS BORA, sementara saksi DEDI bersama dengan terdakwa II SIMON naik ojek dan selanjutnya mereka sama-sama pergi menuju kanatang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di jembatan Kanatang kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI melanjutkan minum peneraci sambil menunggu datangnya malam. Pada saat mereka duduk – duduk minum peci tersebut kemudian saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa I YONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II Simon serta saksi YOHANIS BORA dengan kalimat **“Mari sudah kita pi ambil itu genset kalau seandainya ada saya punya kawan yang bangun kita alasan ambil saya punya baju !”**. Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi terdakwa I JONIUS UMBU LADO menuju tempat penyimpanan Genset, dekat Posal. Sesampainya ditujuan kejadian kemudian saksi DEDI dan saksi YOHANIS BORA memarkirkan sepeda motornya didepan pintu pagar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan kemah. Setelah itu saksi DEDI berjalan didepan sedangkan saksi YOHANIS BORA mengikutinya dari belakang menuju kemah, tempat genset tersebut disimpan.
- Ketika saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA masuk dalam kemah ternyata ada seorang pengerja yang tidur sehingga saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA mengangkat genset tersebut secara perlahan. Supaya langkah saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA tidak terdengar oleh penjaga kemah maka saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi melepas sandalnya sambil mengangkat genset keluar dari dalam kemah lalu berjalan menuju sepeda motor yang diparkir didepan pintu pagar. Setelah genset berhasil diangkat diatas motor kemudian saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA langsung pergi ke arah Kanatang. Sesampainya di Tugu Buaya yang terletak dikampung Baru kemudian saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA bertemu dengan terdakwa I JONIUS dan terdakwa II SIMON yang sementara berjalan kaki sehingga saksi YOHANIS BORA menghentikan motornya dan memanggil terdakwa II SIMON dengan berkata **“SIMON mari kau bawa motor!”** dan dijawab oleh terdakwa II Simon dengan berkata **“iya, cepat sudah !”**. Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi turun dari atas motor kemudian saksi DEDI pindah kedepan menggantikan saksi YOHANIS BORA sedangkan terdakwa II SIMON duduk dibelakang memegang genset tersebut.
 - Selanjutnya saksi DEDI dan terdakwa II SIMON membawa genset tersebut ke rumah saksi dedi sedangkan saksi YOHANIS BORA bersama terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL berjalan kaki sambil menunggu jemputan dari saksi DEDI. Sesampainya didepan masjid Kampung Baru datang saksi DEDI menjemput saksi YOHANIS BORA dan terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL untuk sama-sama pergi ke rumah saksi Dedi. Sesampainya dirumah saksi Dedi kemudian terdakwa I JONIUS alias BAPA MARVEL menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id. Di mana itu genset ?” dan dijawab oleh saksi DEDI “**Ada dibawah pohon didekat rumah**”. Setelah mendengar jawaban dari saksi DEDI kemudian terdakwa II JONIUS Alias BAPA MARVEL menyuruh saksi DEDI dengan berkata “**Kasih pindah itu genset dirumah kosong**” sehingga saksi DEDI dengan dibantu oleh terdakwa II SIMON mengangkat dan menaruhnya dirumah kosong.

- Setelah itu saksi YOHANIS BORA bersama dengan saksi DEDI memasukan genset tersebut kedalam karung putih supaya mudah dibawa serta tidak mencolok dilihat oleh orang lain. Kemudian pada pagi harinya, Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita saksi YOHANIS BORA membangunkan terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL “**Mari sudah kita berangkat**” sehingga terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL bangun dan memamanaskan sepeda motor selanjutnya saksi YOHANIS BORA pergi kerumah kosong mengambil genset yang sudah dibungkus dengan karung warna putih. Setelah genset dinaikkan diatas motor kemudian terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL dan saksi YOHANIS BORA pergi ke terminal bus di Matawai dengan tujuan menjual Genset ke Tanarara. Selanjutnya saksi YOHANIS BORA naik keatas truck jurusan Tanarara sambil membawa karung yang berisi 1 (satu) unit genset kemudian saksi YOHANIS BORA mengatakan kepada terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL dengan berkata “**Saya dahulu ke Tanarara nanti kau ikut jemput saya**”. Sesampainya di Tanarara kemudian saksi YOHANIS BORA menyimpan Genset dirumah BAPA FRANS dan akan diberitahu jika ada pembeli kemudian terdakwa kembali lagi ke Waingapu. Namun karena saksi Adi Malo menemukan sandal milik saksi YOHANIS BORA yang ditinggal pada saat mengambil genset dan sandal tersebut dikenali oleh saksi Adi Malo karena sebelumnya sandal tersebut adalah milik Adik saksi Adi malo yang ditukar tambah oleh saksi YOHANIS BORA sehingga saksi Adi malo langsung melaporkan kepada Petugas Polres Waingapu sehingga pada saat saksi YOHANIS BORA sedang duduk – duduk didepan toko ALFA langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Sumba Timur.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi YOSEP mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan YOSEP UMBU RADJA Alias YOSEP, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah jenset yang hilang;
- Bahwa kejadian itu diketahui pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Jenset yang hilang tersebut adalah milik Umbu Radja;
- Bahwa foto jenset (diperlihatkan) dan saksi mengatakan benar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil tetapi setelah ditelusuri ternyata yang mengambil jenset tersebut adalah Dedi bersama Para Terdakwa dan Joni;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil jenset tersebut karena saksi diberitahu oleh Dedi dan berdasarkan pengakuan dari Dedi bahwa yang mengambil jenset adalah Dedi bersama Para Terdakwa dan Joni;
- Bahwa ketika itu saksi diberitahu oleh Adi Malo bahwa jenset hilang dikemah tempat proyek dan Adi Malo menemukan sendal dan ternyata sendal tersebut milik Joni, lalu saya mengajak Dedi kerumah Joni untuk menanyakan jenset tersebut dan saat itu Dedi mengakui bahwa yang mengambil jenset adalah Dedi bersama Joni dan Para Terdakwa sehingga saksi membawa Dedi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Dedi, Joni dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil jenset tersebut;
- Bahwa harga jenset sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti sendal ini milik Joni yang tertinggal ditempat proyek saat mengambil jenset;
- Bahwa Dedi mengetahui ada jenset di kemah proyek karena Dedi adalah anak buah saksi dan bekerja sebagai pembantu dalam proyek tersebut dan mengetahui ada jenset didalam kemah;
- Bahwa Jenset milik Umbu Radja tetapi dalam penguasaan saksi karena saksi sebagai kepala tukang dalam proyek tersebut;
- Bahwa Jenset tersebut digunakan untuk penerangan pada malam hari karena belum ada listrik di lokasi proyek;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. DEDI YANTO BULU Alias DEDI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah mengambil jenset bersama-sama dengan Joni dan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Jenset tersebut milik Yosep Umbu Robaka;
 - Bahwa foto jenset ini benar (diperlihatkan) ;
 - Bahwa saksi mengambil jenset tersebut rencananya mau dijual dan hasilnya akan dibagi;
 - Bahwa selain jenset saksi ada mengambil parang;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Joni dan Para Terdakwa sedang minum-minum di jembatan Kanatang, lalu saksi mengajak Joni mengambil jenset ditempat proyek menggunakan sepeda motor Terdakwa I, setelah saksi dan Joni mengambil jenset tersebut kemudian saksi membawa jenset tersebut ke rumahnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Joni dan Terdakwa I berjalan kaki;
 - Bahwa saksi , Joni dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil jenset tersebut ;
 - Bahwa untuk harga jenset saksi tidak tahu berapa harga nya ;
 - Bahwa barang bukti sandal ini milik joni (diperlihatkan) yang tertinggal ditempat proyek saat mengambil jenset;
 - Bahwa saksi mengetahui ada jenset di kemah proyek karena saksi bekerja sebagai pembantu pada proyek tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. ADI MALO Alias ADI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah hilangnya jenset dan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kemah tempat proyek diPosal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Jenset tersebut milik siapa Umbu Radja;
- Bahwa foto jenset ini adalah benar (diperlihatkan) ;
- Bahwa barang bukti sandal ini milik joni (diperlihatkan), Karena sandal tersebut milik adik saksi bernama Agus yang sudah ditukarkan kepada Joni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu saksi bangun pagi mencari parang ternyata parang sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi melihat jenset juga tidak ada ditempatnya sehingga saksi memberitahukan kepada Yosep Umbu Robaka dan Yosep Umbu Robaka menceritakan keberadaan jenset tersebut dan ternyata jenset tersebut diambil oleh Dedi, Joni dan Para Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Dedi, Joni dan Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil jenset tersebut ;
- Bahwa untuk harga jenset saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti parang ini yang hilang (diperlihatkan) adalah benar ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL ;

- Bahwa terdakwa telah membantu Dedi mengangkut jenset yang diambil dari tempat proyek dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kemah tempat proyek di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa malam itu terdakwa bersama Terdakwa II, Dedi dan Joni sedang minum-minum di jembatan Kanatang, lalu Dedi meminjam motor terdakwa untuk mengambil jenset bersama-sama dengan Joni dan keesokan harinya Joni meminta terdakwa mengantar jenset tersebut di Tanarara tetapi ban motor terdakwa pecah sehingga Joni menggunakan truk membawa jenset tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Dedi dan Joni mengambil jenset ditempat proyek tersebut bukan milik mereka ;
- Bahwa Dedi dan Joni tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil jenset tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini sudah berkeluarga

II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON ;

- Bahwa terdakwa telah membantu Dedi mengangkut jenset yang diambil dari tempat proyek oleh Dedi dan Joni dengan mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kemah tempat proyek di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa malam itu terdakwa bersama Terdakwa I, Dedi dan Joni sedang minum-minum di jembatan Kanatang, lalu Dedi meminjam motor Terdakwa I untuk mengambil jenset bersama-sama dengan Joni dan setelah mengambil jenset tersebut kemudian saya menggantikan Dedi membawa sepeda motor tersebut dan membawa jenset kerumahnya Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa mengetahui Dedi dan Joni mengambil jenset ditempat proyek tersebut ;
- Bahwa Dedi dan Joni tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil jenset tersebut ;
- Bahwa Jenset tersebut milik siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kemah tempat proyek di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar saksi dede bersama Joni dan Para Terdakwa sedang minum-minum di jembatan Kanatang, lalu saksi dede mengajak Joni mengambil jenset ditempat proyek menggunakan sepeda motor Terdakwa I, setelah saksi dan Joni mengambil jenset tersebut kemudian saksi membawa jenset tersebut ke rumahnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan Joni dan Terdakwa I berjalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para terdakwa di Tugu Buaya yang terletak di kampung Baru saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA bertemu dengan terdakwa I. JONIUS dan terdakwa II. SIMON yang sementara berjalan kaki sehingga saksi YOHANIS BORA menghentikan motornya dan memanggil terdakwa II. SIMON dengan berkata "SIMON mari kau bawa motor ! " dan dijawab oleh terdakwa II Simon dengan berkata " iya, cepat sudah !". Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi turun dari atas motor kemudian saksi DEDI pindah kedepan menggantikan saksi YOHANIS BORA sedangkan terdakwa II SIMON duduk dibelakang memegang genset tersebut, selanjutnya saksi DEDI dan terdakwa II SIMON membawa genset tersebut ke rumah saksi dedi sedangkan saksi YOHANIS BORA bersama terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL berjalan kaki sambil menunggu jemputan dari saksi DEDI;

- Bahwa benar para terdakwa mengetahui kalau Dedi dan Joni mengambil jenset ditempat proyek tersebut bukan milik mereka dan tanpa ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA terlebih dahulu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum, Para terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan sendiri hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

1. Unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan SIMON GALAGAKA Alias SIMON ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan SIMON GALAGAKA Alias SIMON adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari tempat semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan para terdakwa karena ada perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita ketika saksi dedi bersama Joni dan Para Terdakwa sedang minum-minum di jembatan Kanatang, lalu saksi dedi mengajak Joni mengambil jenset ditempat proyek menggunakan sepeda motor Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL setelah saksi dan Joni mengambil jenset tersebut kemudian saksi membawa jenset tersebut ke rumahnya Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL sedangkan Joni dan Terdakwa I berjalan kaki;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kemah tempat proyek di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Joni meminta terdakwa mengantar jenset tersebut di Tanarara tetapi ban motor terdakwa pecah sehingga Joni menggunakan truk membawa jenset tersebut, dengan demikian karena para terdakwa tahu kalau Dedi dan Joni mengambil jenset ditempat proyek tersebut bukan milik mereka, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan ini terpenuhi ;

3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap, bahwa barang yang menjadi obyek sasaran perbuatan para terdakwa adalah 1 (satu) unit generator (Genset), merek Honda EM 2000 DX, Warna merah, pangkuan genset terbuat dari besi warna hitam adalah kepunyaan atau milik saksi YOSEP UMBU ROBAKA Alias YOSEP, dan bukan kepunyaan atau milik para terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain dari dakwaan ini telah terpenuhi ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan terdakwa memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum baik secara hukum perdata maupun pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan. Yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit generator (Genset), merek Honda EM 2000 DX, Warna merah, pangkuan genset terbuat dari besi warna hitam tersebut adalah kepunyaan saksi YOSEP UMBU ROBAKA Alias YOSEP, sedangkan para terdakwa ikut membantu atau berperan mengambil mengambil genset tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual pada orang lain, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum cq hukum perdata cq hak milik saksi YOSEP UMBU ROBAKA Alias YOSEP selaku pemilik kendaraan sepeda motor tersebut, karena tanpa ijin dan sepengetahuan saksi, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memiliki secara melawan hukum dari dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

5. Unsur dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian hari pada pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita ketika saksi dedi bersama Joni dan Para Terdakwa sedang minum-minum di jembatan Kanatang, lalu saksi dedi mengajak Joni mengambil jenset ditempat proyek menggunakan sepeda motor Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL setelah saksi dan Joni mengambil jenset tersebut kemudian saksi membawa jenset tersebut ke rumahnya Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL sedangkan Joni dan Terdakwa I berjalan kaki;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di kemah tempat proyek di Posal Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur Joni meminta terdakwa mengantar jenset tersebut di Tanarara tetapi ban motor terdakwa pecah sehingga Joni menggunakan truk membawa jenset tersebut, dengan demikian bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pencurian sekitar pukul 05.00 wib, yang mana pada saat itu masih diantara waktu malam hari atau masih gelap sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan perbuatan pidana didalam malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dari dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam kemah proyek rumah di Posal, Kelurahan Temu Kecamatan Kanatang Kab. Sumba Timur terdakwa I JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II SIMON GALAGAKA bersama dengan saksi DEDI dan saksi YOHANIS BORA berkumpul sambil minum-minuman keras jenis peci didepan toko ALFA, Matawai. Selanjutnya saksi DEDI menyampaikan ide untuk mencuri Genset dengan mengatakan "*Ada genset di saya punya tempat kerja*" kemudian ditanggapi oleh saksi YOHANIS BORA dengan mengatakan "*Baru bagaimana sudah*" dan dijawab oleh terdakwa II SIMON GALAGAKA Alias SIMON dengan berkata "*Ambil sudah kita bagi hasil*". Setelah mereka bersepakat untuk mengambil genset ditempat kerja saksi Dedi, kemudian terdakwa I JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL bergegas meminjam sepeda motor milik PARLAN lalu berboncengan dengan saksi YOHANIS BORA, sementara saksi DEDI bersama dengan terdakwa II SIMON naik ojek dan selanjutnya mereka sama-sama pergi menuju kanatang, sesampainya di jembatan Kanatang kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI melanjutkan minum peneraci sambil menunggu datangnya malam. Dan pada saat mereka duduk – duduk minum peci tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDI mengatakan kepada terdakwa I YONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL dan terdakwa II Simon serta saksi YOHANIS BORA dengan kalimat *"Mari sudah kita pi ambil itu genset kalau seandainya ada saya punya kawan yang bangun kita alasan ambil saya punya baju !"*. Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi DEDI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi terdakwa I JONIUS UMBU LADO menuju tempat penyimpanan Genset, dekat Posal. Sesampainya ditujuan kejadian kemudian saksi DEDI dan saksi YOHANIS BORA memarkirkan sepeda motornya didepan pintu pagar yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan kemah. Setelah itu saksi DEDI berjalan didepan sedangkan saksi YOHANIS BORA mengikutinya dari belakang menuju kemah, tempat genset tersebut disimpan. Ketika saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA masuk dalam kemah ternyata ada seorang pengerja yang tidur sehingga saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA mengangkat genset tersebut secara perlahan. Supaya langkah saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA tidak terdengar oleh penjaga kemah maka saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi melepas sandalnya sambil mengangkat genset keluar dari dalam kemah lalu berjalan menuju sepeda motor yang diparkir didepan pintu pagar. Setelah genset berhasil diangkat diatas motor kemudiansaksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA langsung pergi kearah Kanatang. Sesampainya di Tugu Buaya yang terletak dikampung Baru kemudian saksi Dedi dan saksi YOHANIS BORA bertemu dengan terdakwa I JONIUS dan terdakwa II SIMON yang sementara berjalan kaki sehingga saksi YOHANIS BORA menghentikan motornyadan memanggil terdakwa II SIMON dengan berkata *"SIMON mari kau bawa motor !"* dan dijawab oleh terdakwa II Simon dengan berkata *"iya, cepat sudah !"*. Setelah itu saksi YOHANIS BORA dan saksi Dedi turun dari atas motor kemudian saksi DEDI pindah kedepan menggantikan saksi YOHANIS BORA sedangkan terdakwa II SIMON duduk dibelakang memegang genset tersebut..selanjutnya saksi DEDI dan terdakwa II SIMON membawa genset tersebut ke rumah saksi dedi sedangkan saksi YOHANIS BORA bersama terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL berjalan kaki sambil menunggu jemputan dari saksi DEDI. Sesampainya didepan masjid Kampung Baru datang saksi DEDI menjemput saksi YOHANIS BORA dan terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL untuk sama-sama pergi kerumah saksi Dedi. Sesampainya dirumah saksi Dedi kemudian terdakwa I JONIUS alias BAPA MARVEL menanyakan kepada saksi DEDI *"Dimana itu genset ?"* dan dijawab oleh saksi DEDI *"Ada dibawah pohon didekat rumah"*.Setelah mendengar jawaban dari saksi DEDI kemudian terdakwa II JONIUS Alias BAPA MARVEL menyuruh saksi DEDI dengan berkata *"Kasih pindah itu genset dirumah kosong"* sehingga saksi DEDI dengan dibantu olehterdakwa II SIMON mengangkat dan menaruhnya dirumah kosong, setelah itu saksi YOHANIS BORA bersama dengan saksi DEDI memasukan genset tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam karung putih supaya mudah dibawa serta tidak mencolok dilihat oleh orang lain. Kemudian pada pagi harinya, Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita saksi YOHANIS BORA membangunkan terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL "Mari sudah kita berangkat" sehingga terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL bangun dan memanaskan sepeda motor selanjutnya saksi YOHANIS BORA pergi kerumah kosong mengambil genset yang sudah dibungkus dengan karung warna putih. Setelah genset dinaikkan diatas motor kemudian terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL dan saksi YOHANIS BORA pergi ke terminal bus di Matawai dengan tujuan menjual Genset ke Tanarara. Selanjutnya saksi YOHANIS BORA naik keatas truck jurusan Tanarara sambil membawa karung yang berisi 1 (satu) unit genset kemudian saksi YOHANIS BORA mengatakan kepada terdakwa I JONIUS Alias BAPA MARVEL dengan berkata "Saya dahulu ke Tanarara nanti kau ikut jemput saya". Sesampainya di Tanarara kemudian saksi YOHANIS BORA menyimpan Genset di rumah BAPA FRANS dan akan diberitahu jika ada pembeli kemudian terdakwa kembali lagi ke Waingapu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dengan saksi dodi dan joni melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang pelaku dengan adanya pembagian tugas masing-masing secara jelas dan sadar untuk mengambil jenset tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam les biru, Nomor rangka : MH1JBC126KBK309697, Nomor Mesin : JBC1E-2299486 dengan nomor Polisi ED 5991 GA ;
- 1(satu) buah lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor polisi ED 5991 GA atas nama pemilik PANUS PATI NDAMUNG .
- 1 (satu) pasang sandal, dengan ciri - ciri warna alas sandal hitam dan warna tali fariasi titam dn biru dan terdapat gambar binatang warna putih pada tali sandal ;
- 1 (satu) unit generator (Genset), merek Honda EM 2000 DX, Warna merah, pangkuan genset terbuat dari besi warna hitam ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memandang bahwa Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL** dan terdakwa **II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan terdakwa **II. SIMON GALAGAKA Alias SIMON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna hitam les biru, Nomor rangka : MH1JBC126KBK309697, Nomor Mesin : JBC1E-2299486 dengan nomor Polisi ED 5991 GA ;
 - 1(satu) buah lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor polisi ED 5991 GA atas nama pemilik PANUS PATI NDAMUNG .
Dikembalikan kepada Terdakwa JONIUS UMBU LADO Alias BAPA MARVEL .
 - 1 (satu) pasang sandal, dengan ciri - ciri warna alas sandal hitam dan warna tali fariasi titam dn biru dan terdapat gambar binatang warna putih pada tali sandal ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit generator (Genset), merek Honda EM 2000 DX, Warna merah, pangkuan genset terbuat dari besi warna hitam ;
Dikembalikan kepada saksi YOSEP .
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.1.000 (Seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, oleh kami **CAHYONO RIZA ADRIANTO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI SH**, dan **ANAK AGUNG AYU DHARMAYANTHI SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YANSYE M.ADOE.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUHAMAD SYAFA, S.H.**, Penuntut Umum serta di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE